

Nafkah Keluarga Anggota Jamaah Tablig (Studi Kasus di Desa Karueng Kabupaten Enrekang)

Muthiah,¹ Miftahul Jannah,² Nasikin³

Abstrak: Salah satu kewajiban seorang suami dalam keluarga adalah memenuhi hak dan kewajibannya istri dan anaknya, salah satu kewajiban seorang suami kepada istri dan anaknya adalah nafkah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemenuhan nafkah keluarga anggota Jamaah Tablig. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada informan dan wawancara tertulis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dengan anggota Jamaah Tablig beserta istrinya. Kemudian Teknik analisis data memfokuskan kepada data lapangan dan landasan teoritis dengan susunan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari hasil penelitian ini, bahwa seorang suami anggota Jamaah Tablig yang berangkat *khuruj* tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu sebelum berangkat *khuruj*. Nafkah adalah suatu kewajiban suami yang harus ditunaikan untuk keluarganya, sedangkan anggota Jamaah Tablig dalam penelitian ini tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, hingga masyarakat menanggapi bahwa anggota Jamaah Tablig yang pergi *khuruj* itu sama saja dengan menelantarkan keluarganya, dikarenakan tidak adanya biaya yang cukup ditinggalkan untuk keluarganya.

Kata kunci: nafkah, Jamaah tablig, *khuruj fii sabilillah*

A. Pendahuluan

Nafkah adalah apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Secara Bahasa nafkah berarti “mengeluarkan dan pergi”, secara istilah nafkah adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkah nya wajib atasnya, baik berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya seperti air, minyak, lampu dan lain-lain.⁴ Nafkah merupakan kewajiban yang harus di tunaikan oleh suami sesuai tuntutan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’.⁵ Adapun landasan atas wajib nya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]:233

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | muthiah21@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | miftahuljannah@stishid.ac.id

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | nasikin@stishid.ac.id

⁴ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 234.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, trans. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: CV. Cakrawala Publishing, 2008), 427.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا....

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”

Penggalan ayat yang di atas menyatakan, bahwa bapak anak tersebut (suami) wajib memberikan nafkah dan pakaian terhadap ibu anak tersebut (istri) secara patut. Keputusan diukur sesuai pandangan masyarakat setempat, tidak pelit, tidak berlebihan, serta sesuai dengan sang suami.

Setelah kewajiban suami telah ditunaikan, maka istri berwenang mengatur biaya dan bertanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas rumah tangga dengan baik dan menyesuaikan dengan pendapat suami, agar terpenuhi segala kebutuhan suami dan anak-anaknya. Membelanjakan harta suami di luar kebutuhan rumah tangga, sebaiknya ada persetujuan dari sang suami untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Perkembangan zaman membawa perubahan dalam masyarakat dengan munculnya anggota dan kelompok-kelompok keagamaan yang baru dan menyebar secara cepat di belahan dunia lainnya. Salah satu kelompok keagamaan berbasis dakwah bercorak sufi dari India yang didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi.⁶ Ciri khas dakwah yang mereka lakukan adalah dengan meninggalkan rumah dan bermalam di masjid, mushala atau surau. Metode dakwah ini biasa dikenal dengan istilah *khuruj*.

Khuruj dilakukan untuk memperbaiki diri dengan menghidupkan dan memperteguh keimanan. Mempelajari ajaran Islam dan berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta terjun langsung mengajak dan berdakwah di masyarakat dari rumah ke rumah agar masyarakat datang menunaikan shalat berjamaah dan mengikuti majelis ilmu di masjid. Kegiatan ini menjadi sekolah berjalan bagi anggota Jamaah Tablig dan hanya dapat dilakukan dengan keikhlasan, menyisihkan waktu dari aktivitas bisnis dan kesibukan Dunia lainnya untuk kepentingan agama, serta menginfestasikan uang untuk bekal selama *khuruj*.⁷

Dalam pelaksanaan *khuruj*, Jamaah Tablig mengharuskan suami (bagi yang sudah berkeluarga) untuk meninggalkan istri dan keluarga dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk mengurangi urusan duniawi dan memperbanyak amal akhirat. Daerah yang dicakup dakwah ini tidak terbatas, mulai dari antar mushola, antar masjid, antar desa, antar kota, antar provinsi sampai antar negara. Dalam berdakwah, anggota Jamaah Tablig yang akan *khuruj*

⁶ Rusman, “Pemahaman Jamaah Tabligh Tentang Nafkah Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Isteri Di Polewali Mandar” (Tesis, Pare Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2020), 5.

⁷ Rusman, 5.

menggunakan biaya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan dalam berdakwah.⁸ Tidak di perkenankan meminta sumbangan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk bekal selama masa *khuruj*.

Tujuan utama anggota Jamaah Tablig melakukan *khuruj* adalah untuk memperbaiki iman dan amal saleh. Dalam pengamatan masyarakat umum, anggota Jamaah Tablig merupakan orang-orang yang taat beribadah, paham ilmu agama, sering Itikaf di masjid, aktif di dakwah, dan menerapkan sunah. Namun kenyataan di lapangan jika dilihat dari sisi tanggung jawab terhadap nafkahnya dianggap kurang peduli dalam pandangan masyarakat umum karena meninggalkan istri dan anak mereka sehari-hari bahkan berbulan-bulan sedang kondisi ekonomi keluarga pas-pasan.⁹

Dalam proses *khuruj*, biasanya anggota Jamaah Tablig yang tidak berangkat *khuruj* akan melakukan kunjungan kepada anggota Jamaah Tablig yang ditinggal *khuruj* oleh suaminya, melihat keadaan saudaranya dan membantu apabila ada keluarga yang kesusahan dalam masalah ekonomi atau yang lainnya, agar keluarga yang ditinggal *khuruj* oleh suaminya tidak merasa kesusahan dengan adanya bantuan dari sesama anggota Jamaah Tablig.

Di Desa Karueng, *khuruj* yang dilakukan oleh para suami anggota Jamaah Tablig menuai banyak kritik yang tajam dari masyarakat Muslim lainnya, karena kegiatan ini banyak memberi kesan negatif adanya pengabaian tanggung jawab nafkah keluarga yang seharusnya dilakukan dengan serius oleh para suami. Demikian juga tugas dalam mendidik dan mengawasi anak sepenuhnya dilakukan oleh istri selama suaminya dalam perjalanan *khuruj*. Suami yang mengikuti tiga hari *khuruj* mungkin masih dimaklumi oleh istri, tetapi jika *khuruj* dilakukan selama 40 hari, 4 bulan, atau bahkan satu tahun merupakan penindasan terhadap istri, demikian kesan dan kritikan yang sering muncul di masyarakat.

Kajian Relevan Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Mustafa Rahman dengan judul “Nafkah Dalam Pansangan Kama’ah Tablig (Suatu Kajian Living Sunnah Pada Lingkungan Kalli-Kalli Maros)”. Penelitian ini mengkaji tentang pandangan Jamaah Tablig terhadap nafkah yaitu kebutuhan keluarga lahir dan batin. Nafkah lahir yaitu berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dan nafkah batin ialah kasih sayang, perhatian, kebahagiaan dan menggauli istri hingga kebutuhan akan seksual

⁸ Misbahuddin Ario Muchtar, “Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Implementasi Keharmonisan Keluarga Jamaah Tablig Desa Temboro Kabupaten Magelang” (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022), 4.

⁹ Alamsyah Khairun Nisa and Husaini, “Perkembangan Komunitas Jamaah Tabligh Di Desa Lamme Garot (Cot Goh) Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, 1980-2015,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2017): 3.

terpenuhi.¹⁰

Skripsi yang di tulis oleh Kasmiasi dengan judul “*nafkah anak pasca cerai*” (*studi kasus warga RT.10 Kelurahan Salok Api Darat*). Penelitian ini mengkaji tentang nafkah anak yang tidak terpenuhi dengan alasan apabila ayah telah bercerai maka kewajiban memberi nafkah kepada anaknya telah gugur. Alasan ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena al-Qur’an dengan as-Sunah telah mewajibkan seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya. Karena anak merupakan titipan Allah SWT., sehingga seorang bapak berkewajiban memenuhi nafkah kepada keluarganya. Bahwasanya ayah berkewajiban memberi makanan dan pakaian kepada anaknya dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani kecuali dengan kadar kesanggupannya. Nafkah tetap menjadi wajib diberikan kepada anak sekalipun anak tersebut tinggal bersama ibunya. Menurut hukum Islam, hal tersebut merupakan sedekah yang wajib bagi ayah kepada dirinya dan keluarganya.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Rahmatan dengan judul “*nafkah keluarga single parent di kelurahan manggar RT.08*” hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa nafkah keluarga wanita *single parent* di kelurahan manggar RT.08, yakni bekerja sebagai karyawan perusahaan, buruh lepas, dan pembantu rumah tangga dengan penghasilan yang berbeda-beda, sehingga nafkah keluarga wanita *single parent* ada yang tercukupi karena dari pekerjaan mendapat penghasilan yang besar, sedangkan sebagian keluarga *single parent* nafkahnya kurang tercukupi karena pendapatannya masih kurang, tidak sesuai antara pengeluaran dan pemasukan sebagaimana kebutuhan saat ini semakin mahal.¹²

Jurnal karangan Muhammad Bisri Mustofa dengan judul “*hukum nafkah terhadap keluarga pada gerakan dakwah Jamaah Tablig*” hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa suami harus memprioritaskan hak istri dan anak baik materi maupun immaterial sebelum meninggalkan keluarganya untuk melaksanakan *khuruj fii sabilillah* 3 hari, 40 hari, 4 bulan seperti yang disebutkan oleh Yusuf Qardawi dalam fiqh prioritas yaitu menggunakan hak-hak manusia atas hak-hak Allah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami terhadap istri pasal 80 ayat 4a. selama suami dapat memenuhi hak dan kewajibannya pada

¹⁰ Mustafa Rahman, “Nafkah Dalam Pandangan Jama’an Tabligh (Suatu Kajian Living Sunnah Pada Lingkungan Kalli-Kalli Maros)” (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019), 69.

¹¹ Kasmiasi, “Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Kasus Warga RT. 10 Kelurahan Salok Api Darat)” (Skripsi, Balikpapan, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2019).

¹² Rahmatan, “Nafkah Keluarga Wanita Single Parent Di Kelurahan Manggar RT.08” (Skripsi, Balikpapan, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2019), 70.

pasal tersebut saat melakukan kegiatan *khuruj* maka tidak akan terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Jamaah Tablig.¹³

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang secara langsung guna melakukan penelitian secara langsung pada objek yang dibahas.¹⁴ Serta dapat mengamati permasalahan yang akan diteliti mengenai nafkah keluarga anggota Jamaah Tablig. Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang ikut dalam anggota Jamaah Tablig yang berada di Desa Karueng Kecamatan Enrekang. Objek dalam penelitian ini adalah pemberian nafkah bagi keluarga Jamaah Tablig yang berada di Desa Karueng Kabupaten Enrekang. Data primer dari hasil wawancara langsung dan tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta data sekunder didapatkan dari buku-buku, artikel, skripsi, internet, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi dan wawancara. Pengolahan data yang digunakan adalah kategorisasi dan editing. Analisa data yaitu, mencari dan menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil penelitian (observasi), wawancara, catatan lapangan, serta studi dokumentasi, dan juga memilih mana yang penting dan mana yang hendak dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti dan juga orang lain.

C. Temuan Data

Berdasarkan penelitian dan data yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka ditemukan hal-hal yang melatar belakangi nafkah keluarga anggota Jamaah tablig. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 2 responden. Kedua respomden ini yang akan menjelaskan bagai mana pemberian nafkah keluarga organisasi Jamaah tablig.

wawancara informan pertama istri anggota Jamaah tablig menuturkan bahwa ketika suaminya bapak F dalam kegiatan *khuruj* terkadang terjadi problem dalam keluarganya, khususnya mengenai nafkah yang diberikan kepada kepada keluarganya ketika berangkat *khuruj*. Awal *khuruj* suami ibu ID masih memenuhi nafkah keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya, sebelum *khuruj* biasanya terlebih dahulu mengumpulkan uang untuk keluarga yang

¹³ Muhammad Bisri Mustofa, "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jamaah Tablig," *Nizam* 7, no. 1 (2019): 21.

¹⁴ Adelia Darmin, "Praktik Moliasako Dalam Pernikahan Adat Suku Tolaki (Studi Satu Kasus Di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa)" (Skripsi, Balikpapan, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah, 2021), 32.

ditinggal.

Ibu ID juga menuturkan bahwa terkadang ia tidak setuju ketika suaminya ingin keluar *khuruj* dikarenakan kurangnya biaya yang ditinggalkan bapak F untuk keluarganya sedangkan mereka telah memiliki anak yang telah sekolah yang mana berarti membutuhkan biaya yang lebih untuk biaya pendidikannya, akan tetapi bapak F tetap kekeh untuk berdakwah walaupun sang istri merasa keberatan.

Menurut informan kedua bapak F selaku suami, Dalam masalah nafkah keluarga ketika bapak F akan *khuruj* beliau beranggapan bahwa dalam masalah nafkah Allah tidak akan menelantarkan keluarganya, karena beliau pergi untuk berdakwah di jalan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah bukan untuk yang lainnya. Jadi beliau beranggapan berapa pun nafkah yang di tinggalkan untuk keluarganya ketika akan berangkat *khuruj* itu tidak mengapa karena ada Allah yang akan menjaga keluarganya. Jadi menurut beliau tidak masalah ketika bapak F hanya meninggalkan uang 100 ribu untuk keluarganya dalam jangka waktu 40 hari atau 4 bulan. Sedangkan dalam Jamaah Tablig ketika mereka akan berangkat *khuruj* maka harus ada nafkah yang ditinggalkan untuk keluarganya dan tidak menelantarkan anak dan istrinya karena tidak adanya nafkah yang ditinggalkan untuk mereka.

E. Analisis

Setelah diuraikan penjelasan pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan *khuruj* bapak F tidak melakukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. yang pertama, dalam masalah ekonomi atau biasa disebut dalam Jamaah tablig *tafaqquh maal*, bapak F sebagai suami tidak dapat memenuhi *tafaqquh mal* (ekonomi) ketika akan berangkat *khuruj*, dimana ketika akan meninggalkan istri dan anaknya untuk *khuruj* bapak F hanya meninggalkan uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk sekali *khuruj* dalam jangka waktu 40 hari, bahkan pernah pergi *khuruj* dalam jangka waktu 4 bulan hanya meninggalkan uang seratus ribu rupiah, itu semua tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya seperti, kebutuhan sehari-hari yaitu: makanan, minuman, dan tempat tinggal dimana mereka masih meninggali rumah kosan dikarenakan belum ada rumah pribadi. Sedangkan sang istri juga harus membayar uang kosan yang mereka tempati. Juga dalam biaya pendidikan anak, yang seharusnya di perhatikan seorang suami menjadi terhalang karena lebih mementingkan *khuruj*. Sedangkan dalam Islam nafkah hukumnya wajib, dimana seorang suami diharuskan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan keluarganya sebelum melaksanakan dakwah mereka, agar ketika mereka dalam perjalanan *khuruj* keluarga dalam keadaan baik dan juga ridho, masyarakat juga ketika melihat keluarganya tidak memandang bahwa mereka

menelantarkan keluarganya demi *khuruj*. Karena dakwah dengan jalan *khuruj* itu tidaklah masalah dilakukan asalkan keluarga tidak diabaikan.

Kedua, Suami tidak dapat memerhatikan *tafaqquh* Kesehatan keluarganya ketika *khuruj*, yaitu ketika sang istri atau anaknya yang sakit tidak ada biaya untuk berobat, dikarenakan kurangnya biaya yang ditinggalkan bapak F ketika akan berangkat *khuruj*.

Ketiga, dalam hal ini suami juga mengabaikan *tafaqquh* pekerjaan yang mana ketika suami meninggalkan istri, ibu ID tidak memiliki pekerjaan karena hanya seorang ibu rumah tangga, akan tetapi karena bapak F selalu keluar *khuruj* tanpa memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu maka Ibu ID harus berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang serba kekurangan itu bersama anak-anaknya, gaji yang didapatkan oleh sang istri tidak seberapa, hanya untuk uang belanja tidak sampai untuk biaya Pendidikan anak-anaknya yang masih sekolah, hal tersebut dapat dikatakan pengabaian terhadap keluarga, yang mana telah dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa kewajiban suami itu untuk memberikan nafkah. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233. Sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak dan istrinya sebagai tanggung jawabnya sesuai dengan kadar kesanggupannya, dapat dipahami bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan dirinya dan tradisi yang berlaku di daerahnya. dan ketika suami melaksanakan *khuruj* maka suami harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya dan besaran nafkah yang ditinggalkan seorang suami untuk istrinya sesuai dengan kebutuhan keluarganya dalam setiap harinya.

Pada kasus ini ketika suami ingin keluar untuk *khuruj* sang suami tidak meninggalkan nafkah yang cukup untuk keluarganya sesuai dengan nafkah yang biasa diberikan ketika suami berada di rumah dan tidak melaksanakan *khuruj*, bahkan sang istri harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan pekerjaan untuk bisa menafkahi keluarganya. sedangkan dalam Jamaah Tablig sebelum berangkat untuk *khuruj* maka suami biasanya telah menyiapkan nafkah untuk keluarganya selama ditinggal untuk *khuruj*, karena setelah *khuruj* maka tidak ada lagi penembahan nafkah dari suami untuk istri, karena pada saat itu suami akan fokus kepada dakwah. Dalam konteks bahwa nafkah yang di tinggalkan seorang suami untuk keluarganya

sebelum *khuruj* itu harus sesuai dengan berapa lama sang suami pergi dengan menghitung berapa yang dibutuhkan keluarganya dalam sehari.

Sedangkan pada penelitian ini ketika suami yang akan berangkat *khuruj* hanya meninggalkan 100 ribu uang untuk keluarganya dalam jangka waktu yang tidak sebentar, yaitu 40 hari atau 4 bulan, sedangkan uang dengan jumlah demikian tidak akan bisa membiayai keluarganya dalam waktu yang lama apalagi anak telah sekolah dan membutuhkan biaya untuk pendidikannya, walaupun ada bantuan dari sesama Jamaah Tablig yang tidak berangkat *khuruj* tapi ibu ID mengatakan tidak mau terlalu bergantung dengan bantuan orang maka dari itu Ibu ID harus berusaha untuk mencari pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, itu pun masih belum bisa untuk biaya pendidikan anaknya dikarenakan gaji dari pekerjaannya tidak seberapa dan hanya cukup untuk biaya sehari-hari saja.

Perlu dipahami bahwa memberikan nafkah kepada istri itu adalah hal yang mutlak, seorang Jamaah Tablig yang ikut dalam kegiatan *khuruj* boleh-boleh saja akan tetapi jangan melupakan tugasnya sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahwa ketika bapak F berangkat *khuruj*, ibu ID jarang menyetujui dikarenakan bapak F hanya mementingkan dakwah tanpa melihat bagaimana keluarga yang ia tinggalkan tanpa bekal yang cukup selama ia berangkat *khuruj*, sedangkan dalam pelaksanaan *khuruj* tidak ada penambahan nafkah bagi istri dan anak karena pada saat itu suami hanya fokus kepada dakwah saja.

Adapun hadis mengenai nafkah shahih Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْتَدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَعُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعَمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعَمَنِي وَاسْتَعْمَلَنِي وَيَقُولُ الْإِنْسُ أَطْعَمَنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radiallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang istri akan berkata: "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata: "Berilah aku makan dan silakan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata: "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah,

apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam?"

ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah."

Hadits ini menjelaskan akan hak seorang istri untuk meminta nafkah kepada suaminya, karena nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika akan berangkat *khuruj*, seharusnya bapak F sebagai kepala keluarga harus memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anaknya selama ditinggal untuk berdakwah, agar tidak dipandang bahwa anggota Jamaah Tablig yang keluar untuk *khuruj* itu menelantarkan keluarganya dikarenakan tidak adanya nafkah yang ditinggal untuk keluarganya ketika akan berangkat *khuruj*. Karena pada umumnya nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab seorang suami yang harus dipenuhi untuk keluarganya.

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: قَالَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata: Dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah.”

Sebelum melaksanakan *khuruj*, keluarga yang ditinggal harus dipenuhi nafkah atau kebutuhannya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan biasanya seorang Jamaah Tablig yang akan *khuruj* maka mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum berangkat, sehingga dalam persoalan nafkah keluarga bisa terpenuhi dengan baik. Namun demikian masih ada Jamaah Tablig yang ketika *khuruj* masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Jamaah Tablig. Seperti dalam kasus yang peneliti teliti ini, dimana seorang suami ketika akan *khuruj* tidak memerhatikan nafkah keluarganya terlebih dahulu dan bahkan bisa dikatakan mengabaikan nafkah keluarganya dikarenakan tidak adanya bekal yang ditinggalkan untuk keluarganya selama ia pergi, sedangkan mereka telah memiliki 2 orang anak dan anak pertama telah sekolah, yang mana berarti memerlukan biaya lebih untuk biaya pendidikan. Hal ini biasanya dilakukan oleh Jamaah Tablig yang memiliki pemahaman agama yang minim tetapi memiliki semangat dakwah yang tinggi hingga tidak menghiraukan bimbingan dari penanggung jawab Jamaah Tablig.

Dakwah ini biasanya dianggap sebagai perbuatan yang negatif oleh keluarga dan kerabat

yang terdekat, dikarenakan ketika nafkah yang ditinggal tidak cukup atau bahkan tidak ada nafkah yang ditinggal untuk keluarganya selama *khuruj*, biasanya keluarga juga menjadi sandaran pemenuhan nafkah apalagi ketika ibu ID tidak dapat mencukupi kebutuhan pendidikan anaknya, maka mau tidak mau keluarga atau kerabat terdekatlah yang harus membantu, selain anggota Jamaah Tablig yang tidak *khuruj*. Karena ketika *khuruj* harus memakai biaya sendiri tanpa meminta bantuan, dan keluarga yang ditinggal *khuruj* tidak mendapatkan bantuan dari desa. Inilah salah satu sisi negatif dalam metode *khuruj* dalam Jamaah Tablig adanya pengabaian nafkah yang dilakukan oleh seorang suami kepada keluarganya demi mementingkan dakwah, sehingga kewajibannya kepada keluarganya menjadi terbengkalai.

Dalam hukum Islam, nafkah hukumnya wajib karena itu menyangkut dengan hak-hak seorang istri dan juga anak, perlu diperhatikan dalam membedakan antara suami yang tidak mampu atau dalam kesulitan dan suami yang dalam keadaan lapang dari sisi ekonomi. Apabila seorang suami tidak memberikan nafkah karena dalam keadaan sulit, maka ulama sepakat bahwa tidak boleh memjarakan suami dalam keadaan sempit dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Suami diberi waktu sampai ada kemampuan, dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika dalam kesulitan maka beri waktu sampai ia lapang. Maka seorang Jamaah Tablig yang akan keluar untuk *khuruj* harus melewati 5 *tafaqquh* yang telah ditetapkan dan mempersiapkan materi terlebih dahulu agar ketika keluar *khuruj* ada nafkah yang cukup yang bisa di tinggalkan untuk keluarganya dan ada biaya yang cukup yang bisa di bawah selama dalam masa berdakwah serata tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai kepala keluarga, sebab nafkah adalah prioritas utama dalam kehidupan keluarga, maka jangan sampai dari kelompok Jamaah Tablig lebih mementingkan ikut berdakwah dengan metode *khuruj* dan tidak memerhatikan nafkah keluarganya. Akan tetapi *tafaqquh* dalam lima aspek ini tidak terlalu ditekankan oleh Amir (ketua rombongan) hingga masih ada anggotanya yang ikut *khuruj* tapi tidak memerhatikan nafkah keluarganya terlebih dahulu. hal ini akan berakibat fatal dikarenakan lebih mementingkan dakwah sedangkan dalam keluarga tidak maksimal. Seharusnya seorang amir menekankan agar seorang yang akan ikut *khuruj* terlebih dahulu memenuhi kebutuhan keluarganya.

D. Kesimpulan

Dalam pemenuhan nafkah anggota Jamaah Tablig yang akan berangkat *khuruj* dalam penelitian ini, seorang suami yang pergi *khuruj* tidak memerhatikan hak anak dan istrinya yaitu dalam masalah nafkah, dimana ketika sang suami pergi *khuruj* nafkah keluarganya menjadi terbengkalai hingga sang istri yang harus turun tangan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sedangkan dalam Jamaah tablig seseorang yang akan *khuruj* harus melewati *tafaqquh* dalam lima aspek yaitu amal, maal, keluarga, pekerjaan dan Kesehatan. Sedangkan dalam penelitian ini seorang Jamaah tablig yang berangkat *khuruj* tidak memerhatikan *tafaqquh* dalam lima aspek tersebut, terutama dalam masalah ekonomi, dimana ketika suami pergi nafkah keluarganya menjadi terbengkalai.

Dalam penelitian ini bahwa seorang anggota Jamaah Tablig yang berangkat *khuruj* tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu memenuhi kebutuhan istri dan anaknya sebelum berangkat *khuruj*. Karena nafkah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan seorang suami kepada keluarganya. Ini bertolak belakang dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam nafkah adalah wajib, dan seorang suami harus memenuhi kebutuhan keluarganya sebelum berangkat *khuruj* dan tidak menelantarkan anak dan istrinya.

Daftar Pustaka

- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih As-Sunnah*, trans. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: CV. Cakrawala Publishing, 2008).
- Rusman, "Pemahaman Jamaah Tabligh Tentang Nafkah Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Istri Di Polewali Mandar" (Tesis, Pare Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2020).
- Muchtar, Misbahuddin Ario. "Tinjauan Keluarga Sakinah Terhadap Implementasi Keharmonisan Keluarga Jamaah Tablig Desa Temboro Kabupaten Magelang" (Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022).
- Nisa, Alamsyah Khairun and Husaini, "Perkembangan Komunitas Jamaah Tabligh Di Desa Lamme Garot (Cot Goh) Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, 1980-2015," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2017).
- Rahman, Mustafa. "Nafkah Dalam Pandangan Jama'an Tabligh (Suatu Kajian Living Sunnah Pada Lingkungan Kalli-Kalli Maros)" (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019).
- Kasmiati, "Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Kasus Warga RT. 10 Kelurahan Salok Api Darat)" (Skripsi, Balikpapan, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2019).
- Rahmatan, "Nafkah Keluarga Wanita Single Parent Di Kelurahan Manggar RT.08" (Skripsi, Balikpapan, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2019).
- Mustofa, Muhammad Bisri "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jamaah Tablig," *Nizam* 7, no. 1 (2019).
- Darmin, Adelia. "Praktik Moliasako Dalam Pernikahan Adat Suku Tolaki (Studi Satu Kasus Di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa)" (Skripsi, Balikpapan, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah, 2021).